



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 11  
YOGYAKARTA**

## P U T U S A N

**Nomor : PUT/ 33- K/PM II- 11/AD/V/2010**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS TAMAJI  
Pangkat / Nrp : Pratu/3104182330884  
J a b a t a n : Tadim 0705/Magelang BP. Ton SLT Kima  
( sekarang Ta MP Kima 072/Pamungkas)  
K e s a t u a n : Korem 072/Pamungkas  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 17 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Kurahan 2 Desa Margo Agung Kec.  
Syengan Kab. Sleman.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Skep/18/III/2010 tanggal 29 Maret 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-30/IV/2010/K tanggal April 2010.  
3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-30/IV/2010/K tanggal April 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Mangkir “**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke - 1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) bendel daftar absensi Pratu Agus Tamaji Nrp. 31040182330884 Ta Kodim 0705/Magelang BP Makorem 072/Pmk pada bulan Nopember dan Desember 2009.
- b. 2 (dua) lembar daftar jaga pleton Makorem 072/PMK bulan November dan Desember 2009.
- c. 3 (tiga) lembar daftar jaga kediaman Danrem 072/PMK
- d. 2 (dua) lembar surat perintah jaga kediaman Dan Rem 072/PMK.

- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

2. Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan ringanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, ialah pada hari senin tanggal tiga puluh bulan November 2000 sembilan sampai dengan tanggal satu bulan Desember tahun 2000 sembilan, hari Jumat tanggal empat bulan Desember tahun 2000 sembilan dan pada hari rabu tanggal sembilan bulan Desember sampai dengan hari Jumat tanggal sebelas bulan Desember tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada waktu-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling <sup>2</sup> dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2000 sembilan di Makorem 072/Pamungkas atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

**“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.**

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 310401822330884 di tugaskan di Yonif 403/WP tahun 2009 dipindahkan ke Korem 072/Pemungkas kemudian di tugaskan di Kodim 0705/Magelang selanjutnya Bp ke Ton SLT Kima Korem 072/Pmk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 anak Terdakwa yang bernama Aurelia Candra Kirana umur 10 bulan menderita gejala tipus ditandai dengan suhu badan tinggi muntah- muntah dan susah makan selanjutnya diperiksa ke bidan Rismawati.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Satnya atau atasan lain yang berwenang dengan alasan menjaga anaknya yang sedang sakit selain itu pergi menemui PNS Budi untuk mengajukan pinjaman koperasi Kodim 0705/Magelang.
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Satnya atau atasan lainnya yang berwenang dengan alasan menjaga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya masih sakit.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tidak masuk dinas tanpa ijin yang sayah dari Dan Satnya atau ayasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 dimana saat itu Terdakwa pergi ke Kodim 0705/Magelang untuk mengantarkan persyaratan pinjaman di Koperasi Kodim 0705/Magelang selain itu pergi ke rumah sdr. Sudarmanto didaerah Jlopo Desa Pondok Rejo Tempel.
6. Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2009 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Kediaman Dan Rem 072/Pmk sampai dengan hari minggu tanggal 13 Desember 2009 pukul 09.00 kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa mengikuti upacara bendera di Ma Korem 072/Pkm setelah selesai Terdakwa di panggil oleh Pasi Intel Mayor Inf Suwarno untuk diberi pengarahan selanjutnya perkara Terdakwa tersebut di proses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin baik yang pertama maupun yang kedua maupun yang ketiga kalinya tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuannya baik secara lisan maupun tertulis.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Satnya atau atasan lain yang berwenang yang pertama pada hari senin tanggal 30 November 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 atau selama 2 hari secara berturut turut yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 atau selama satu hari yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 sampai pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 atau selama tiga hari secara berturut-turut dan tenggang waktu tersebut diatas minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin negara kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM. --

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan :

- Telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : Oman Saeful Hidayat  
Pangkat/Nrp. : Serda/ 633070  
Jabatan : Babinsa Kodim 0705/Mgl  
Kesatuan : Kodim 0705/Magelang  
Tempat/Tgl.lahir : Garut 6 Juli 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Ds.Gejawan wetan Rt 04  
RW 37 Desa Balecatur Kec.  
Gamping Kab. Sleman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 sewaktu saksi-1 dipindah tugaskan ke Korem 072/Pmk dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak bulan Juli 2009 saksi dan Terdakwa melaksanakan tugas jaga di kediaman Dan Rem 072/Pmk secara bergantian setiap bulan kemudian pada tanggal 27 November 2009 Terdakwa melaksanakan Tugas jaga pleton di Makorem 072/Pmk lalu keesokan harinya tanggal 28 November 2009 Terdakwa turun jaga demikian juga setelah jaga di kediaman Dan Rem 072/Pmk lalu tanpa ada ijin untuk meninggalkan jaga.
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 sekira pukul 09.00 bertempat di parkir (Makorem 072/Pmk Koptu Suyono Provos Korem 072/Pmk menyampaikan “ Pak Saeful tolong telpon ke Pratu Agus untuk masuk kantor dan menghadap Dan Ton Hub” saksi-1 selanjutnya menelpon Terdakwa dan mendapat jawaban “ Ya bang besok saya masuk langsung menghadap Dan Kima.
4. Bahwa selain itu juga Terdakwa juga mengirim Sms kepada Terdakwa “ Gus sampeyan hari ini diperintahkan segera masuk kantor dan langsung menghadap Danton Hub “ dan pada sore harinya sekira pukul 17.00 Terdakwa membalas sms dari saksi “ Siap bang saya besok masuk langsung menghadap Dan Kima” namun pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa tidak jadi menghadap dengan alasan yang tidak jelas.
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 19.10 Terdakwa tiba di Kediaman Dan Rem 072/Pmk untuk melaksanakan tugas jaga pada saat saksi menayakan kenapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling **6** dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi menghadap Dan Kima Terdakwa hanya diam saja kemudian saksi nasehati Terdakwa agar Terdakwa dinas yang baik karena masih muda dinas masih panjang menjadi anak satu-satunya kebanggaan keluarga kasihan sama orang tua anak istri dan masa depan cari kerjaan susah karena saksi kasihan seandainya Terdakwa keluar dari TNI.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 07.00 Saksi mengikuti upacara di Korem 072/Pamungkas setelah upacara Saksi dipanggil Pasi Intel yang bernama Mayor Inf Suwarno untuk diberikan pengarahan saat saat kemudian saksi pergi diperintahkan ke Ton Intel di Sukowaten saat itu saksi melihat Terdakwa sudah berdinis seperti biasa.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sejak hari Senin tanggal 30 November 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 hari jumat tanggal 4 Desember 2009 dan hari rabu tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Desember 2009.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah selama 6 hari secara tidak berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadannya baik langsung maupun tidak langsung kepada kesatuan Korem 072/Pmk atau pun Kodim 0705/Magelang.
10. Bahwa alasan Terdsakwa tidak masuk dinas tanpa izin karena harus mengobatkan anaknya dan menjaga anaknya yang sedang sakit.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Korem 072/PMK tidak dalam keadaan disiagakan atau disiapkan untuk tugas tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi – II :

Nama lengkap : Suradi  
Pangkat / Nrp. : Pelda/555682  
Jabatan : Bati Min Koramil 02  
Kodim 0705/Magelang  
Kesatuan : Kodim 0705/Magelang  
Bp.Korem 072/Pmk  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta 25 Juli 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Notoyudan GT II/968 Rt 78/Rw 22 Kel. Pringgokusuman Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pasa saat Terdakwa dari Yonif 403/Wp pindah ke Korem 072/PMK dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa alaih tugas dari Yonif 403/WP ke Korem 072/Pmk sebagai Ta Provost lalu pindah lagi sebagai anggota Ton SLT selanjutnya pada tanggal 26 September ditugaskan ke Kodim 0705/Magelang namun hanya 3 hari Terdakwa kembali Bp ke Koma Makorem 072/Pmk dengan tugas jaga Pleton di Makorem 072/Pmk dan jaga kediaman Dan Rem 072/Pmk.
3. Bahwa tugas pkok saksi sebagai Bintara Tinggi Kima Korem 072/Pmk adalah mambantu Bintara Pelatih dalam menyelenggarakan latihan satuan Korem 072/Pmk dan membuat rekapitulasi absensi bagi anggota LF ( luar formasi) dan Bp ( bantuan Personil) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling k8 dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Makorem 072/Pmk  
termasuk Terdakwa yang merupakan  
anggota LF dari Kodem  
0705/Magelang.

4. Bahwa berdasarkan data absensi personil Kodim 0705/Magelang Bp Korem 072/Pmk bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 dari Urdal Kima yang ditanda tangni oelh Pawas Kapten Inf Seniman Zega Terdakwa oernah meninggalkan satuan tanpa ijin pada saat dalam posisi candangan jaga kediaman Dan Rem 072/Pmk.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 selasa tanggal 1 Desember 2009 hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 dan hari rabu tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009.
6. Bahwa tindakan kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Desember didaerah Margo Agung Sayegan Kab. Sleman namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat Hp atau surat.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan berteepatan dengan jadwal jaga kediaman Dan Rem 072/Pmk tanpa mengikuti apel pagi di Makorem 072/Pmk namun langsung ke kediaman untuk melaksanakan tugas jaga.
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tidak membawa barang-barang inventaris dan kesatuan Korem 072/Pmk tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi -III :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ika Maryanti  
Pekerjaan : Swasta ( Klinik  
kecantikan)  
Tempat, tanggal lahir : Bantul 18 Juni  
1985  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Pager Gunung 2  
Sttimulyo Piyungan Bantul.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 lalu menjalin hubungan pacaran hingga dilangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2008 di KUA Piyungan Kab. Bantul hingga sekarang telah dikarunia seorang anak putri bernama Eurelia Candra Kirana umur 10 bulan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2009 anak saksi mengalami demam tinggi lalu diperiksakan ke bidan Risma ternyata mengalami gejala tipus tanggal 30 Nopember 2009 pada saat bangun tidur panasnya naik selanjutnya saksi minta ijin tidak masuk kerja tetapi tidak diijinkan selanjutnya saksi menyarankan Terdakwa tidak masuk dinas untuk menjaga anaknya sebab mertua saksi juga sakit sehingga tidak bisa dititipkan.
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 Terdakwa melaksanakan dinas jaga di kediaman Dan Rem 072/Pmk turun jaga tanggal 3 Desember 2009 jam 09.00 setelah itu Terdakwa tidak masuk dinas ke korem 072/Pmk namun tinggal di rumah menjaga anaknya sampai dengan tanggal 6 Desember 2009.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 Terdakwa dinas jaga lagi sampai dengan tanggal 8 Desember 2009 jam 09.00 kemudian pada tanggal 9- 11 Desember 2009 Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dinas di Makorem 072/Pmk sedangkan saksi masuk kerja bergantian dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Desember 2009 kondisi anak saksi mulai membaik sehingga pada tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa kembali berdinass.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selama 6 hari kerja tidak berturut-turut dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Korem 072/Pmk.
7. Bahwa saksi mohon supaya Terdakwa diberikan sangsi hukuman yang ringan karena sangking sayangnya kepada ke;uarga hingga melalaikan perizinan.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak 1 Oktober tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 310401822330884 di tugaskan kejuruan di Dodiklatpur di Yonif 403/WP sampai 2007 dipindahkan ke Korem 072/Pemungkas kemudian di tugaskan di Kodim 0705/Magelang selanjutnya Bp ke Ton SLT Kima Korem 072/Pmk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinass aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 anak Terdakwa yang bernama Aurelia Candra Kirana umur 10 bulan menderita gejala tipus ditandai dengan suhu badan tinggi muntah- muntah dan susah makan selanjutnya diperiksakan ke bidan Rismawati.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2009 suhu badan Aurelia masih tinggi Terdakwa tidak masuk dinas yanpa ijin yang sah karena menjaga anaknya sementara istri Terdakwa masuk kerja di klinik kecantikan Madam Korner kemudian pada tanggal 1 Desember 2009 Terdakwa ke Kodim 0705/Magelang menemui PNS Budi untuk mengajukan pinjaman koperasi sekitar jam 11.00 Terdakwa di rumah gantian jaga anaknya karena istrinya mau masuk kerja.
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 08.30 dengan diantar istri Terdakwa berangkat tugas jaga di kediaman Dan Rem 072/Pmk sampai dengan hari kamis tanggal 3 Desember 2009 dan tanggal 5 Desember 2009 Terdakwa tidak masuk dinas karena menjaga anaknya bergantian dengan ibunya.
5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Kediaman Danrem 072/Pmk hingga hari selasa tanggal 8 Desember 2009 pukul 09.15 lalu Terdakwa pulang sesampainya di rumah Terdakwa mendapat informasi dari ibunya bahwa pada sekitar pukul 10.00 Terdakwa dicari oleh anggota Provos Rem 072/Pmk yang bernama Serka Bangun dan Serma Suprihanta.
6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 Terdakwa sudah diingatkan oleh ibunya supaya masuk dinas ke korem 072/Pmk, namun Terdakwa berangkat ke Kodim 0705/Magelang untuk mengantar persyaratan pinjam di Koperasi Kodim 0705/Magelang dan hari itu juga Terdakwa mendapat pinjaman uang dari Koperasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada pukul 14.00 tiba di rumah Terdakwa dimarahi ibunya karena tidak masuk kantor, mendengar kemarahan ibunya uang yang tadinya akan Terdakwa gunakan untuk beli motor lalu diserahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibunya.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 Terdakwa pergi ke rumah sdr.Sudarmanto di daerah Jlopo Desa Pondok Rejo, Tempel menginap selama satu mlm, kemudian pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2009 pukul 17.00 Terdakwa mendapat berita telepon kalau ibunya sakit lagi dan pada pukul 18.30 Terdakwa menemui ibunya meminta maaf.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Kediaman Danrem 072/Pmk sampai dengan hari Minggu 13 Desember 2009 pukul 09.00, hari Senin tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa mengikuti upacara bendera di Makorem 072/Pmk, setelah selesai Terdakwa dipanggil Pasi Intel Mayor Inf.Suwarno untuk diberi pengarahan selanjutnya ke Ton Intel di Sukowaten untuk diperiksa.
9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang syah pada hari Senin tanggal 30 November 2009, hari Selasa tanggal 1 Desember 2009, hari Jumat tanggal 4 Desember 2009, hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 atau selama 6 (enam) hari tidak berturut- turut.
10. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa pernah maengirim Sms kepada Danjaga berbunyi "Bang saya besok ngadep Dankima juga tidak apa- apa, saya sanggup trima resikoanya besok pagi", tetapi Terdakwa tidak jadi menghadap Dankima karena masih ditempat sdr. Sudarmanto.

Menimbang : Bahwa dari barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

**Surat- surat :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bendel daftar absensi Pratu Agus Tamaji Nrp. 31040182330884 Ta Kodim 0705/Magelang BP Makorem 072/Pmk pada bulan Nopember dan Desember 2009.
- b. 2 ( dua) lembar daftar jaga pleton Makorem 072/PMK bulan November dan Desember 2009.
- c. 3 (tiga)lembar daftar jaga kediaman Danrem 072/PMK
- d. 2 (dua) lembar surat perintah jaga kediaman Dan Rem 072/PMK.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 310401822330884 di tugaskan di Yonif 403/WP tahun 2009 dipindahkan ke Korem 072/Pemungkas kemudian di tugaskan di Kodim 0705/Magelang selanjutnya Bp ke Ton SLT Kima Korem 072/Pmk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 anak Terdakwa yang bernama Aurelia Candra Kirana umur 10 bulan menderita gejala tipus ditandai dengan suhu badan tinggi muntah- muntah dan susah makan selanjutnya diperiksa ke bidan Rismawati.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sampai dengan hari Selasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2009  
Terdakwa tidak masuk dinas tanpa  
ijin yang syah dari Dan Satnya  
atau atasan lain yang berwenang  
dengan alasan menjaga anaknya  
yang sedang sakit selain itu  
pergi menemui PNS Budi untuk  
mengajukan pinjaman koperasi  
Kodim 0705/Magelang.

4. Bahwa benar kemudian pada hari  
Jumat tanggal 4 Desember 2009  
Terdakwa kembali tidak masuk  
dinas tanpa ijin yang syah dari  
Dan Satnya atau atasan lainnya  
yang berwenang dengan alasan  
menjaga anaknya masih sakit.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa  
kembali mengulangi perbuatannya  
tidak masuk dinas tanpa ijin  
yang syah dari Dan Satnya atau  
atasan lain yang berwenang sejak  
hari Rabu tanggal 9 Desember  
2009 sampai dengan hari Jumat  
tanggal 11 Desember 2009 dimana  
saat itu Terdakwa pergi ke Kodim  
0705/Magelang untuk mengantar  
persyaratan pinjamuang di  
Koperasi Kodim 0705/Magelang  
selain itu pergi ke rumah sdr.  
Sudarmanto didaerah Jlopo Desa  
Pondok Rejo Tempel.
6. Bahwa benar pada hari sabtu  
tanggal 12 Desember 2009  
Terdakwa melaksanakan tugas jaga  
di Kediaman Dan Rem 072/Pmk  
sampai dengan hari minggu  
tanggal 13 Desember 2009 pukul  
09.00 kemudian pada hari Senin  
tanggal 14 Desember 2009  
Terdakwa mengikuti upacara  
bendera di Ma Korem 072/Pkm  
setelah selesai Terdakwa di  
panggil oleh Pasi Intel Mayor  
Inf Suwarno untuk diberi  
pengarahan selanjutnya perkara  
Terdakwa tersebut di proses  
sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar selama Terdakwa  
tidak masuk dinas tanpa ijin  
baik yang pertama maupun yang  
kedua maupun yang ketiga kalinya  
tidak pernah memberitahukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya ke kesatuannya  
baik secara lisan maupun  
tertulis.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Satnya atau atasan lain yang berwenang yang pertama pada hari senin tanggal 30 November 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 atau selama 2 hari secara berturut turut yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 atau selama satu hari yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sampai pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 atau selama tiga hari secara berturut- turut dan tengang waktu tersebut diatas minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari secara berturut- turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin negara kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : “ Militer “ .  
Unsur ke- 2 : “Dengan sengaja “  
Unsur ke- 3 : “Melakukan ketidakhadiran tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin”.

Unsur ke- 4 : ”Dalam waktu damai ”

Unsur ke- 5 : ”Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- 1 Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : ”Militer”**

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) ke- 1 KUHPM yang dimaksud ”militer” ialah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan ”angkatan perang” menurut pasal 45 KUHPM ialah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Satuan- satuan militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personel cadangan nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 310401822330884 di tugaskan di Yonif 403/WP tahun 2009 dipindahkan ke Korem 072/Pemungkas kemudian di tugaskan di Kodim 0705/Magelang selanjutnya Bp ke Ton SLT Kima Korem 072/Pmk hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa dipersidangan dengan menggunakan atribut dan pakaian seragam yang diperintahkan padanya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu ” **Militer** ” telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa, dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Satnya atau atasan lain yang berwenang dengan alasan menjaga anaknya yang sedang sakit selain itu pergi menemui PNS Budi untuk mengajukan pinjaman koprası Kodim 0705/Magelang.

2. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Satnya atau atasan lainnya yang berwenang dengan alasan menjaga anaknya masih sakit.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tidak masuk dinas tanpa ijin yang sayah dari Dan Satnya atau ayasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 dimana saat itu Terdakwa pergi ke Kodim 0705/Magelang untuk mengantar persyaratan pinjamuang di Koperasi Kodim 0705/Magelang selain itu pergi ke rumah sdr. Sudarmanto didaerah Jlopo Desa Pondok Rejo Tempel.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin baik yang pertama maupun yang kedua maupun yang ketiga kalinya tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuannya baik secara lisan maupun tertulis.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

## Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin”

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur, perijinan yang berlaku di kesatuannya, berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Satnya atau atasan lain yang berwenang dengan alasan menjaga anaknya yang sedang sakit selain itu pergi menemui PNS Budi untuk mengajukan pinjaman koperasi Kodim 0705/Magelang.
2. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Satnya atau atasan lainnya yang berwenang dengan alasan menjaga anaknya masih sakit.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Satnya atau ayasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 dimana saat itu Terdakwa pergi ke Kodim 0705/Magelang untuk mengantar persyaratan pinjamuang di Koperasi Kodim 0705/Magelang selain itu pergi ke rumah sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmanto didaerah Jlopo Desa Pondok Rejo Tempel.

4. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2009 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Kediaman Dan Rem 072/Pmk sampai dengan hari minggu tanggal 13 Desember 2009 pukul 09.00 kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 Terdakwa mengikuti upacara bendera di Ma Korem 072/Pkm setelah selesai Terdakwa di panggil oleh Pasi Intel Mayor Inf Suwarno untuk diberi pengarahan selanjutnya perkara Terdakwa tersebut di proses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin baik yang pertama maupun yang kedua maupun yang ketiga kalinya tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuannya baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Satnya atau atasan lain yang berwenang yang pertama pada hari senin tanggal 30 November 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 atau selama 2 hari secara berturut turut yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 atau selama satu hari yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sampai pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 atau selama tiga hari secara berturut- turut dan tengang waktu tersebut diatas minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari .

Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke- tiga ” **Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin** ” telah terpenuhi.

**Unsur Keempat :** ”**Dalam waktu damai**“

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian „dalam waktu damai“ Kitab tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan “waktu perang” yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian „waktu damai“.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian „dalam waktu perang“ di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada „dalam waktu damai“.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Ketiga ”**Dalam waktu damai**“ telah terpenuhi.-----

**Unsur ke-4 : ”Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” .**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai yindakan mangkir yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Satnya atau atasan lain yang berwenang yang pertama pada hari senin tanggal 30 November 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 atau selama 2 hari secara berturut turut yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 atau selama satu hari yang ketiga pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 sampai pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 atau selama tiga hari secara berturut- turut dan tengang waktu tersebut diatas minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari secara berturut- turut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Kelima " **Lebih lama dari tiga puluh hari** " telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa jin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari "**.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa karena pada diri Terdakwa memiliki disiplin yang kurang dan masih terbiasa serta belum biasa menghilangkan kebiasaan kehidupan masyarakat sipil.

2. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena menunggu anaknya yang sedang sakit gejala tipus.

3. Bahwa sebagai seorang prajurit yang terikat aturan-aturan yang harus ditaati seharusnya Terdakwa apabila mempunyai permasalahan /keperluan apaun bentuknya disampaikan kepada atasannya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di satuan dan dapat pula berpengaruh buruk pada prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Satpa Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
  - Terdakwa masih relatif muda dan dapat dibina kembali menjadi Prajurit yang baik.
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - Terdakwa tidak menghayati Sapta marga dan Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
  - Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin TNI.
  - Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota lain di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.- -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a. 2 (dua) bendel daftar absensi Pratu Agus Tamaji Nrp. 31040182330884 Ta Kodim 0705/Magelang BP Makorem 072/PMK pada bulan Nopember dan Desember 2009.
  - b. 2 ( dua) lembar daftar jaga pleton Makorem 072/PMK bulan November dan Desember 2009.
  - c. 3 (tiga) lembar daftar jaga kediaman Danrem 072/PMK
  - d. 2 (dua) lembar surat perintah jaga kediaman Dan Rem 072/PMK.
- Perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- Mengingat : 1. Pasal 86 ayat ke-1 KUHPM.  
2. Pasal 180 ayat (1), Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa yaitu : Agus Tamaji Pratu Nrp. 31040182330884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 2 (dua) bendel daftar absensi Pratu Agus Tamaji Nrp. 31040182330884 Ta Kodim 0705/Magelang BP Makorem 072/PMK pada bulan Nopember dan Desember 2009.
  - b. 2 ( dua) lembar daftar jaga pleton Makorem 072/PMK bulan November dan Desember 2009.
  - c. 3 (tiga) lembar daftar jaga kediaman Danrem 072/PMK
  - d. 2 (dua) lembar surat perintah jaga kediaman Dan Rem 072/PMK.Tetap dilaktakan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, SH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769, sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 dan Untung Hudiyono, SH Mayor Chk Nrp. 581744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, S.H. Kapten Chk (K) Nrp. 11980037310773, dan Panitera Sangadi BChk, Peltu Nrp. 1522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ALIYAH, S.H.  
11980035580769

FARMA NIHAYATUL  
MAYOR CHK (K) NRP.

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.  
UNTUNG HUDIYONO, SH  
MAYOR CHK NRP. 547972  
MAYOR CHK NRP. 581744

PANITERA

SANGADI, BCHK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PELTU NRP. 522954

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)